



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **13** TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 146 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 11 Juni 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116)



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menyetujui Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bantul dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 JUN 2024

KETUA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN  
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2023.

LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa *Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.* Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebelum batas akhir waktu yang telah ditentukan.

Setelah melalui tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama TAPD dan pembahasan secara rinci oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama OPD mitra kerja terkait dan telah dilaporkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka akan disampaikan laporan badan anggaran dan persetujuan bersama atas raperda tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal 194 PP 12 tahun 2019 yaitu *Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*

Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 perlu kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan : Rp2.416.051.708.354,57
- b. Realisasi Belanja : Rp2.411.425.977.527,72
- c. Realisasi Pembiayaan
  - 1) Penerimaan : Rp215.664.574.732,74



2) Pengeluaran	: Rp24.051.093.800,00
d. SILPA	: Rp196.206.502.759,59

Berdasarkan penjelasan dari TAPD Kabupaten Bantul disebutkan bahwa dari total SILPA sebesar Rp196.206.502.759,59 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas di Kasda per 31 Desember 2023	: Rp171.064.455.774,11
2. Kas di Kas RSUD Panembahan Senopati	: Rp17.049.925.348,52
3. Kas BLUD di RS Saras Adyatma	: Rp1.088.914.997,00
4. Kas BLUD di Puskesmas	: Rp5.808.840.394,96
5. Saldo di Pengelola BOS	: Rp163.139.631,00
6. Saldo di Pengelola BOK	: Rp364.368.067,00
7. Kas di Bendahara Penerima	: Rp699.567.547,00

Berdasarkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, maka Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian PAD dan kajian potensi PAD sehingga dapat dioptimalkan pencapaiannya.
- Dengan adanya SILPA yang relatif kecil, maka penggunaan untuk pelaksanaan kegiatan harus tetap mengedepankan prinsip skala prioritas, efisien efektif dan akuntabel.
- Perlu diperhatikan penyerapan anggaran sesuai perencanaan, sehingga dapat diminimalkan sisa anggaran yang terlalu besar dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- Perlunya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi skala prioritas seperti stunting, kabupaten layak anak dan lain-lain.
- Dalam rangka upaya memenuhi ketentuan perundangan bahwa pada tahun 2027 adanya pembatasan belanja pegawai pada APBD sebesar 30% yang dilakukan secara bertahap.
- Perlunya pemerintah daerah melakukan **merit sistem** dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

KETUA,  
  
HANUNG RAHARJO